



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya potensi jenis-jenis retribusi baru yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha, dan adanya tarif Retribusi Jasa Usaha Umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat biaya penyediaan jasa usaha, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribsi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 61);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, angka 22 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang retribusi daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil Retribusi Jasa Uum.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

- lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 21. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

22. Dihapus.

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) BPKPD mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan bersama-sama dengan SKPD.
 - (2) SKPD wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan retribusi kepada Gubernur melalui Kepala BPKPD.
 - (3) Penetapan target retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara SKPD dengan BPKPD dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
7. Ketentuan Pasal 39 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi dipungut dari wajib retribusi.
 - (5) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tunai.
 - (6) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah.
 - (7) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setkap bulan kepada Gubernur melalui Kepala BPKPD.
 - (8) Bentuk formulir yang digunakan dalam pemungutan dan peyeteran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
8. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Gubernur menunjuk pejabat di lingkungan SKPD sebagai pejabat pemungut retribusi untuk melaksanakan pemugutan retribusi.
- (3) BPKPD adalah koordinator pemungutan retribusi.

(4) BPKPD dapat melakukan sebagian atau seluruh tugas pemungutan retribusi dari SKPD.

9. Ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) BPKPD melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan operasional pemungutan.

(2) Unt Pelaksana Teknis (UPT) BPKPD melakukan pembinaan pemungutan retribusi di wilayah kerjanya.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengendalian terhadap penyelenggaraan retribusi dilaksanakan oleh BPKPD bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

10. Ketentuan Pasal 60 dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 18 Agustus 2020
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (4-91/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Tk.I IV/b

NIP. : 19740112 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah antara lain dari retribusi daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas penyediaan layanan oleh Pemerintah Daerah meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, dan adanya potensi jenis-jenis retribusi baru yang termasuk dalam obyek Retribusi Jasa Usaha, maka obyek dan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak efektif lagi untuk memenuhi pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ini, terdapat jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha baru yang dapat menjadi sumber pendapatan dari SKPD-SKPD. Selain adanya jenis Retribusi Jasa Usaha baru tersebut, tarif retribusi yang diatur Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan biaya penyediaan layanan cukup besar dan tidak sesuai lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, sehingga tarif retribusi yang diatur Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 101

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	OBJEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
A	RETRIBUSI BPSDM			
	SEWA GEDUNG PELAKSANAAN DIKLAT			
	a.	Aula Utama	1.750.000	Per hari
	b.	Aula	700.000	Per hari
	c	Ruangan Belajar	400.000	Per hari
	c.	Ruangan Belajar	250.000	Per hari
	d.	Ruangan Belajar	100.000	Per hari
	e.	Asrama	150.000	Per Kamar/Per hari
	f.	Kamar VIP	200.000	Per Kamar/Per hari

NO	OBJEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
A	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN			
	PEMAKAIAN PENGINAPAN			
		Mess Aralle yang berada di kecamatan Aralle kabupaten Mamasa	150.000	Per Kamar

NO	OBJEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
B	BADAN PENGHUBUNG			
	PEMAKAIAN PENGINAPAN			
	a.	Kamar VIP	250.000	Per Kamar
	b.	Kamar Standar	150.000	Per Kamar

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
B	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
	RUSUNAWA		
	Kamar		
	a. Lantai I	300.000	Per Bulan
	b. Lantai II	275.000	Per Bulan
	c. Lantai III	250.000	Per Bulan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
C	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN		
	PEMANFAATAN RUANGAN		
	a. Ruang VIP Bandara yang berada di Bandara Tumpa Padang Mamuju	150.000	Per Ruang
	b. Aula/Ruang Pola Lantai IV Kantor Gubernur	4.000.000	Per hari
	c. Lantai 2 Kantor Gubernur	1.500.000	Per hari
	d. Lantai 3 Kantor Gubernur	1.500.000	Per hari
	e. Ruang serbaguna yang terletak di samping Rumah jabatan Gubernur Sulawesi Barat.	2.500.000	Per hari
	f. Mobil Bus	600.000	Per hari
	g. Mobil Travelo	200.000	Per hari
	h. Tenda	300.000	Per hari
	i. Kursi Futura	10.000	Per buah
	j. Kursi Plastik	3.000	Per buah
	k. Meja Bundar	25.000	Per buah
	l. Meja Panjang	20.000	Per buah
	m. Sound System	1.500.000	Per hari
	n. Sarung kursi	5.000	Per lembar
	o. Taplak Meja	20.000	Per lembar

	p.	Aula Lt. 1 Masjid Baitul Anwar	2.000.000	Per hari
--	----	--------------------------------	-----------	----------

NO.	OBYEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
D	DINAS ENERGI SUMBER DAYA DAN MINERAL			
I	PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN BIDANG TAMBANG			
	a.	Gamping, Kalsit, dolomit, kapur tohor, marmer, Gypsum	650.000	Per sampel
	b.	Lempung, kaolin, bentonit, Zeolit, ball clay feldspar tufa, Trass, perlit, mika, diatome dan pumice	650.000	Per sampel
	c.	Fosfat	650.000	Per sampel
	d.	Pasir Kuarsa dan batu kuarsa	650.000	Per sampel
	f.	Biji besi, pasir, pasir besi dan laterit	700.000	Per sampel
	g.	Galena. Pirit, kalkopirit, spalerit, emas dan perak	750.000	Per sampel
	h.	Biji Mangan	650.000	Per sampel
	i.	Bauksit	795.000	Per sampel
	j.	Biji Nikel	780.000	Per sampel
	k.	Batu Bara	750.000	Per sampel
II	PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN AIR SUMUR, AIR SUNGAI, AIR LIMBAH DAN AIR LAUT			
	a.	Analisis Fisika dan Kimia	450.000	Per sampel
	b.	Analisis Fisika, Kimia dan Mikrobiologi	750.000	Per sampel
	c.	Analisis Fisika, Kimia, Mikrobiologi dan Logam Berat	1.000.000	Per sampel

NO.	OBYEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
E	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	1. Pekerjaan Lapangan:			
	Penyondiran ringan		1.850.000	Pertitik
	Kepadatan Lapangan (<i>Sand Cone</i>)		2.200,000	Per parameter uji
	Core Drill		1.400,000	Per parameter uji
	Kuat tekan dengan alat Hammer Test		1.700,000	Per parameter

			uji
	Dinamix Cone Penetrometer (DCP)	150,000	Pertitik
	Pemboran Tangan	75.000	Permeter
	2. Pengujian Tanah:		
	JMF/JMD Desain LPA	2.200,000	Per desain
	JMF/JMD Desain LPB	2.200,000	Per desain
	JMF/JMD Desain LPS	2.200,000	Per desain
	Timbunan Pilihan	2.200,000	Per desain
	3. Pengujian Agregat:		
	JMF/JMD Desain Beton	1.550,000	Per desain
	Abrasi Test	300,000	Per parameter uji
	Gradasi	200,000	Per parameter uji
	Analisa Saringan (<i>Sieve Analysis</i>)	200,000	Per parameter uji
	4. Pengujian Aspal:		
	JMF/JMD Desain Aspal	1.650,000	Per desain
	5. Pengujian Benda Uji (kubus cylincer, paving block):		
	Kuat Mortar	40,000	Per benda uji
	Kuat Tekan Stabilitas Marshall	75,000	Per benda uji
	Kuat Tekan Kubus, Paving Block	60,000	Per benda uji
	Kuat Tekan Silinder	75,000	Per benda uji
	6. Uji Tekan:		
	Uji Tekan Pipa (PVC)	1.650,000	Per benda uji
	7. Uji Tarik:		
	Uji Tarik	40,000	Per benda uji

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
F	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	PEMAKAIAN ALAT BERAT		
	1. Stampler (Plat Compactor) 5 PS	1.000.000	Per hari
	2. Hand Vibro 0,5 – 1,0 Ton	1.000.000	Per hari
	3. Hand Vibro 1,2 – 2,0 Ton	1.000.000	Per hari
	4. Vibro Roller 2,2 - 3,5 Ton	1.000.000	Per hari
	5. Vibro Roller 4,0 - 6,0 Ton	1.500.000	Per hari
	6. Vibro Roller 6,0 - 8,0 Ton	1.750.000	Per hari
	7. Vibro Roller 8,0 - 12,0 Ton	1.900.000	Per hari
	8. Three Wheel Roller 6,0 – 8,0 Ton	1.000.000	Per hari
	9. Three Wheel Roller 8,0 – 12,0 Ton	1.500.000	Per hari
	10. Tandem Roller 6,0 – 8,0 Ton	1.000.000	Per hari
	11. Tandem Roller 8,0 – 12,0 Ton	1.500.000	Per hari
	12. Tire Roller 8,0 – 12,0 Ton	1.000.000	Per hari
	13. Asphalt Sprayer 350 ltr	1.000.000	Per hari
	14. Concret Cutter	1.000.000	Per hari
	15. Asphalt Mixing Plant (AMP) 25 – 30 Ton	1.000.000	Per hari

16.	Asphalt Mixing Plant (AMP) 30 – 40 Ton	1.500.000	Per hari
17.	Backhoe Loader 2004 0,50 M	1.000.000	Per hari
18.	Backhoe Loader 1989 0,50 M	1.500.000	Per hari
19.	Motor Grader 2007 110 HP	1.000.000	Per hari
20.	Motor Grader 1971 75 HP	1.500.000	Per hari
21.	Bulldozer D65E 165 HP	1.000.000	Per hari
22.	Bulldozer D65E 1994 165 HP	1.500.000	Per hari
23.	Bulldozer D3C, 65 HP	1.750.000	Per hari
24.	Bulldozer D3C (1979), 65 HP	1.900.000	Per hari
25.	Excavator PC 100 0,6 M	1.000.000	Per hari
26.	Excavator PC 100 1994 0,6 M	1.000.000	Per hari
27.	Excavator PC 200 0,8 M	1.500.000	Per hari
28.	Loader C 973 2,6 M3	1.000.000	Per hari
29.	Lab. Uji Aspal	1.650.000	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI MUTU MATERIAL DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
30.	Kadar air tanah	100.000	Per Uji
31.	Berat Jenis Tanah	200.000	Per Uji
32.	Atterberg limit (LL-PL)	1500.000	Per Uji
33.	Analisa saringan	200.000	Per Uji
34.	Pemadatan standart	300.000	Per Uji
35.	Pemadatan modieft	300.000	Per Uji
36.	CBR laboratorium	300.000	Per Uji
37.	Hidrometer (grand size)	300.000	Per Uji
38.	Shrinkage limit	300.000	Per Uji
39.	Uncofinet comp. stenght	14.100	Per Uji
40.	Konsolidasi	300.000	Per Uji
41.	Berat isi	300.000	Per Uji
42.	Kuat geser langsung	300.000	Per Uji
43.	Permeabilitas (filling head)	300.000	Per Uji
44.	Permeabilitas (constans head)	300.000	Per Uji
45.	Triaxial (U.U)	59.750	Per Uji
46.	Triaxial (C.U)	54.350	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI MEKANIKA BATUAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
47.	Pengukuran sifat – sifat dasar batuan	9.300	Per Uji
48.	Kuat lentur	11.300	Per Uji
49.	Kuat tekan	14.100	Per Uji
50.	Kuat geser langsung	12.100	Per Uji
51.	Kuat geser tak langsung	40.750	Per Uji
52.	Pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonic	59.750	Per Uji
53.	Kuat tekanan triaxial	54.350	Per Uji
54.	Slake durability batuan	11.100	Per Uji
55.	Analisa petrologi	11.300	Per Uji

56.	Analisa petrografie	14.100	Per Uji
57.	Pmich teat	12.100	Per Uji
58.	Pelapukan	40.750	Per Uji
59.	Point load strength	59.750	Per Uji
60.	Pemotongan contoh batuan	54.350	Per Uji
61.	Pembentukan contoh batuan	11.100	Per Uji
62.	Kuat tekanan batuan	59.750	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI PEKERJAAN LAPANGAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
63.	Pemboran tangan	200.000	Per meter
64.	Pengembalian contoh tanah asli	100.000	Per Uji
65.	S. P. T	200.000	Per Uji
66.	Pemboran mesin tanah	150.000	Per meter
67.	Pemboran mesin batu	150.000	Per meter
68.	Sumur uji	12.100	Per Uji
69.	Geolistrik	40.750	Per Uji
70.	Penyondiran (ringan)	1.500.000	Per Titik
71.	Seisrnic	54.350	Per Uji
72.	Vane test	200.000	Per Titik
75.	Dinamica cone penetrometer	150.000	Per Titik
76.	Sand cone	7.800	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI GEOHIDROLOGI DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
77.	Lapisan akifer	54.350	Per Uji
78.	Pengaruh penyusutan air laut	11.100	Per Uji
79.	Kelembaban tanah permukaan	12.100	Per Uji
80.	Karakteristik sumur	40.750	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI HIDROLIKA MUARA PANTAI DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
81.	Pengukuran gelombang	54.350	Per Uji
82.	Sounding kedalaman laut	11.100	Per Uji
83.	Pengukuran arus	12.100	Per Uji
84.	Pengukuran kedalaman	40.750	Per Uji
85.	Pengukuran Pasang Surut	25.500	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI DINAMIKA TANAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
86.	Triaxial dinamika	40.750	Per Uji
87.	Resor unt colum	25.500	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI ASPAL KERAS DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
88.	Penetrasi	54.350	Per Uji
89.	Titik lembek	11.100	Per Uji
90.	Daktilitas	12.100	Per Uji
91.	Kelarutan dalam CHCL3	40.750	Per Uji
92.	Kehilangan berat	54.350	Per Uji
93.	Penetrasi setelah kehilangan berat	11.100	Per Uji
94.	Titik nyata	12.100	Per Uji
95.	Berat Jenis	40.750	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI ASPAL CAIR DI BIDANG PEKERJAAN			

UMUM				
96.	Vikositas		150.000	Per Uji
97.	Penyulingan		200.000	Per Uji
98.	Penetrasi		150.000	Per Uji
99.	Daktilitas		40.750	Per Uji
100.	Kelarutan dalam CHCL3		150.000	Per Uji
101.	Berat jenis		100.000	Per Uji
102.	Titik nyala		150.000	Per Uji
103.	Kelenturan		40.750	Per Uji
104.	Kadar air		40.750	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI ASPAL BUTON DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
105.	Ekstrawi (P.a)		19.800	Per Uji
106.	Kelarutan dalam CHCL3		150.000	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI ASPAL IMULSI DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
107.	Viskositas		150.000	Per Uji
108.	Pengendapan/kestabilan		11.100	Per Uji
109.	Ketebalan aspal terhadap batuan kering		12.100	Per Uji
110.	Ketebalan aspal terhadap batuan basah		40.750	Per Uji
111.	Campuran semen		54.350	Per Uji
112.	Penyulingan		12.300	Per Uji
113.	Penetrasi		12.100	Per Uji
114.	Analisa saringan		9.600	Per Uji
115.	Duktilitas		40.750	Per Uji
116.	Kelarutan dalam CHCL3		12.300	Per Uji
117.	Klasifikasi		12.100	Per Uji
118.	Muatan listrik		9.600	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI PENGEMBALIAN CONTOH ASPAL KERAS DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
119.	Dari tangki		9.600	Per Uji
120.	Dari Drum		11.750	Per Uji
121.	Dari Jalan		12.300	Per Uji
122.	Aspal Cair		12.100	Per Uji
123.	Aspal Buton		13.000	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI AIR (UNTUK BETON) DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
124.	Ph Air		7.250	Per Uji
125.	Tersuspensi		7.500	Per Uji
126.	Minyak dalam air		7.750	Per Uji
127.	Ion sulfat dalam air		8.000	Per Uji
128.	Bahan padat		8.150	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI SEMEN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
129.	Konsistensi semen		7.250	Per Uji
130.	Pengikatan awal semen		7.500	Per Uji
131.	Kuat tekan mortar		7.750	Per Uji

	132.	Berat jenis semen	8.000	Per Uji
	133.	Kadar air	8.150	Per Uji
	134.	Ketetapan bentuk	7.750	Per Uji
	135.	Bobot	8.000	Per Uji
	136.	Kehalusan semen	8.150	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI AGREGATE DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	137.	Abrasi	200.000	Per Uji
	138.	Gradasi	200.000	Per Uji
	139.	Berat Jenis	200.000	Per Uji
	140.	Berat isi	200.000	Per Uji
	141.	Kadar lumpur	250.000	Per Uji
	142.	Soundness	4.500	Per Uji
	143.	Organic	250.000	Per Uji
	144.	Mixdesign	530.000	Per Uji
	145.	Modifikasi Mix	305.000	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI BENDA UJI (KUBUS, SILINDER, BETON DAN LAIN -LAIN) DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	146.	Kuat tekan	30.000	Per Uji
	147.	Kuat tarik	35.000	Per Uji
	148.	Lentur	40.000	Per Uji
	149.	Kuat tekan dengan Jack Hammer Tes	45.000	Per Uji
	150.	Gorong - gorong	15.000	Per Uji
	151.	Bantalan Karet	7.500	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI BESI DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	152.	Kuat tarik	7.500	Per Uji
	153.	Kuat tekan	7.500	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI PENGECORAN BETON DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	154.	Pertitik	7.500	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI TANAH (BAHAN JALAN, TIMBUNAN) DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	155.	Kadar air	9.300	Per Uji
	156.	Berat jenis	11.300	Per Uji
	157.	Atterberg Limit (LL - PL)	14.100	Per Uji
	158.	Analisa saringan	12.100	Per Uji
	159.	Pemadatan standar	40.750	Per Uji
	160.	Pemadatan modified	59.750	Per Uji
	161.	C.B.R Standar	54.350	Per Uji
	162.	C.B.R Modified	54.500	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI AGREGATE DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	163.	Analisa saringan/gradasi	12.800	Per Uji
	164.	Berat jenis dan penyerapan agregate kasar	12.800	Per Uji
	165.	Berat jenis dan penyerapan agregate halus	14.300	Per Uji
	166.	Berat isi	9.300	Per Uji
	167.	Kelekatan terhadap aspal	4.500	Per Uji
	168.	Kenusan dengan mesin Los Angeles/abrasi	18.300	Per Uji

169.	Impact test	29.000	Per Uji
170.	Soundness agregate kasar	13.000	Per Uji
171.	Soundness agregate halus	14.800	Per Uji
172.	Sand equivalent	12.600	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI CAMPURAN ASPAL DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
173.	Kadar air campuran	30.000	Per Uji
174.	Extrasi campuran	57.500	Per Uji
175.	Berat campuran	9.900	Per Uji
176.		18.750	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI UBIN SEMEN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
177.	Kadar air	6.800	Per Uji
178.	Penyerapan	4.500	Per Uji
179.	Berat isi	9.100	Per Uji
180.	Kadar lentur	6.800	Per Uji
181.	Kenusan	4.500	Per Uji
182.	Ukuran	9.100	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI BAK CETAK TRAS KAPUR DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
183.	Kadar air	6.800	Per Uji
184.	Penyerapan	4.500	Per Uji
185.	Bobot	9.100	Per Uji
186.	Kuat tekan	6.800	Per 10 buah
187.	Ukuran	4.500	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI GENTENG KERAMIK DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
188.	Ukuran Berat	6.800	Per Uji
189.	Tampak luar	4.500	Per Uji
190.	Ketahanan terhadap	9.100	Per Uji
191.	Beban lentur	6.800	Per Uji
192.	Penyerapan air	4.500	Per Uji
193.	Berat jenis	6.800	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI BATA MERAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
194.	Ukuran berat	150	Per Uji
195.	Kadar garam	100	Per Uji
196.	Kuat tekanan	75	Per Uji
197.	Penyerapan air	50	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI KAYU DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
198.	Kadar air	150	Per Uji
199.	Berat jenis kering udara	100	Per Uji
200.	Kekerasan	75	Per Uji
201.	Kuat lentur	50	Per Buah
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI PIPA KERAMIK DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
202.	Ukuran	150	Per Buah
203.	Muatan Uji	100	Per Buah
204.	Ketahanan terhadap perembesan air	75	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI KAPUR DI BIDANG PEKERJAAN UMUM			
205.	Kadar air	150	Per Uji

	206.	Kehalusan	100	Per Uji
	207.	Ketetapan bentuk	75	Per Uji
	208.	Keteguhan aduk	50	Per Uji
	209.	Bobot isi	100	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI TRASS (SAMA DENGAN KAPUR) DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	210	Kadar air	150	Per Uji
	211.	Kehalusan	100	Per Uji
	212.	Pengikatan	75	Per Uji
	213.	Keteguhan aduk	50	Per Uji
	214.	Bobot isi	65	Per Uji
PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK UJI SURVEI/LAPANGAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	215.	Theodolith	10.000	Per Hari
	216.	Waterpass	11.000	Per Hari
	217.	Cetakan kubus beton	14.900	Per Hari
	218.	Slum test	12.500	Per Uji
	219.	Core Driling	17.500	Per Uji
	220.	Benkelman Bean	17.000	Per Uji

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
G	PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN BENIH/TANAMAN DI BIDANG PERKEBUNAN		
	Benih Kakao/Polong		
	1. Kakao		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun entres Kakao	Per Sampel/Pohon	500,00
	b. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per Sampel/Pohon	500,00
	c. Pengujian benih laboratorium	Per Butir	10,00
	d. Pengujian benih ulang	Per Sampel	5.000,00
	e. Pengujian benih khusus	Per Sampel	8.000,00
	f. Sertifikasi benih siap salur	Per Pohon	100,00
	g. Sertifikasi entres kakao	Per Stek Entres	50,00
	2. Kopi		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun entres kopi	Per Sampel/Pohon	500,00
	b. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per Sampel/Pohon	500,00
	c. Pengujian benih laboratorium	Per Kg	1.500,00
	d. Pengujian benih ulang	Per Sampel	5.000,00
	e. Pengujian benih khusus	Per Sampel	8.000,00
	f. Sertifikasi sumber benih	Per Ha	10.000,00

	g. Sertifikasi benih siap salur	Per Pohon	100,00
	3. Jambu mente		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun entres jambu mete	Per Sampel/Pohon	500,00
	b. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per Sampel/Pohon	500,00
	c. Pengujian benih laboratorium	Per Kg	100,00
	d. Pengujian benih ulang	Per Sampel	5.000,00
	e. Pengujian benih khusus	Per Sampel	8.000,00
	f. Sertifikasi sumber benih	Per Ha	100,00
	g. Sertifikasi benih siap salur	Per Pohon	100,00
	4. Kelapa Dalam		
	a. Pemeriksaan lap. Kebun induk/BPT	Per Sampel/Pohon	500,00
	b. Pengujian benih di kebun	Per Butir	50,00
	c. Sertifikasi sumber benih	Per Ha	
	d. Sertifikasi benih siap salur	Per Bibit/Batang	100,00
	5. Lada		
	a. Pemeriksaan lap. Kebun Induk	Per Pohon	500,00
	b. Pengujian benih di Kebun Induk	Per Lot	10.000,00
	c. Pengujian benih ulang	Per Sampel	5.000,00
	d. Pengujian benih khusus	Per Sampel	8.000,00
	e. Sertifikasi benih siap salur	Per Bibit/Batang	100,00
	1. Cengkeh		
	a. Pemeriksaan lapangan Kebun Induk	Per Sampel/Pohon	3.000,00
	b. Pengujian benih di laboratorium	Per Sampel	300,00
	c. Pengujian benih ulang	Per Sampel	5.000,00
	d. Pengujian benih khusus	Per Sampel	8.000,00
	e. Sertifikasi benih siap salur	Per Pohon	100,00
	2. Jarak pagar		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	Per Ha	2.500,00
	b. Pengujian benih dilaboratorium	Per Kg	25,00
	c. Pengujian benih ulang	Per Sampel	5.000,00
	d. Pengujian benih khusus	Per Sampel	8.000,00
	e. Sertifikasi bibit	Per Pohon	15,00
	3. Kelapa sawit		
	a. Pemeriksaaan lapangan kebun induk	Per Sampel/Pohon	1.500,00
	b. Pengujian benih laboratorium	Per Butir	10,00
	c. Pengujian benih ulang	Per Sampel	5.000,00
	d. Pengujian benih khusus	Per Sampel	5.000,00
	e. Pemeriksaaan lapangan pembibitan	Per	50,00

		Bibit/Batang	
	f. Sertifikasi bibit siap salur (tanam)	Per Pohon	300,00
	9. Penerbitan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)	Per Jenis Kegiatan Paket	
	10. Kemiri		
	a. Pengujian benih di kebun lapangan	Per Lot	2.500,00
	b. Pengujian benih ulang	Per Sampel	25,00
	c. Pengujian benih khusus	Per Sampel	5.000,00
	d. Pengujian benih umum	Per Ha	8.000,00
	e. Sertifikasi bibit	Per Pohon	100,00
	11. Vanili		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per Sampel/Pohon	2.500,00
	b. Pengujian benih di kebun	Per Lot	25,00
	c. Pengujian benih ulang	Per Sampel	5.000,00
	d. Pengujian benih khusus	Per Sampel	8.000,00
	e. Sertifikasi sumber benih	Per Ha	5,00
	f. Sertifikasi bibit	Per Pohon	150,00
	12. Kapas		
	a. Pemeriksaan benih di laboratorium	Per Sampel	2.500,00
	b. Pengujian benih ulang	Per Sampel	25,00
	c. Pengujian benih khusus	Per Sampel	5.000,00
	d. Pemeriksaan lapangan	Per Ha	8.000,00
	e. Sertifikasi bibit	Per Kg	5,00
	13. Laboratorium Benih		
	a. Analisa kandungan Air	Per Sampel	2.500,00
	b. Dengan metode oven	Per Sampel	25,00
	c. Dengan metode tester	Per Sampel	5.000,00
	d. Analisa daya tumbuh benih	Per Sampel	8.000,00
	e. Analisa kemurnian benih	Per Sampel	5,00
	14. Pala		
	a. Pemeriksaan Lapangan kebun Induk	Per Sampel/Pohon	2.500,00
	b. Pengujian Benih di Kebun	Per Sampel	25,00
	c. Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5.000,00
	d. Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8.000,00
	e. Sertifikasi Benih	Per Pohon	200,00
	15. Aren		
	a. Pemeriksaan Lapangan kebun Induk	Per Sampel/Pohon	2.500,00
	b. Pengujian Benih di Kebun	Per Sampel	25,00

	c. Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	500,00
	d. Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8.000,00
	e. Sertifikasi Benih	Per Pohon	100,00

NO	OBYEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
H	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN MATERIAL DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
	1. Suhu Air			
	a.	Air Minum/Air Permukaan/Air Dalam	10.000	Termometrik
	b.	Air laut	10.000	Termometrik
	c.	Air limbah	10.000	Termometrik
	2. Suhu Udara			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	10.000	Termometrik
	b.	Air limbah	10.000	Termometrik
	3. Kebauan			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	10.000	Organoleptik
	b.	Air laut	10.000	Organoleptik
	c.	Air limbah	10.000	Organoleptik
	4. Kekeuhan			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	15.000	Turbidimertik
	b.	Air laut	15.000	Turbidimertik
	5. Salinitas			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	20.000	konduktometrik
	b.	Air laut	20.000	konduktometrik
	6. Zat pada Tersuspensi (TSS)			
	a.	Air Minum/Air Permukaan/Air Dalam	40.000	Grafimetrik
	b.	Air laut	40.000	Grafimetrik
	c.	Air limbah	40.000	Grafimetrik

		7. Zat padat Terlarut (TDS)		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	40.000	Grafimetrik
	b.	Air laut	40.000	Grafimetrik
	c.	Air limbah	40.000	Grafimetrik
		8. Daya Hantar Listrik		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	10.000	konduktometrik
	b.	Air laut	10.000	konduktometrik
	c.	Air limbah	10.000	konduktometrik
		9. PH		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	10.000	Elektometrik
	b.	Air laut	10.000	Elektometrik
	c.	Air limbah	10.000	Elektometrik
		10. Oksigen Terlarut (DO)		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	25.000	winkler
	b.	Air laut	75.000	winkler
	c.	Air limbah	25.000	winkler
		11. BOD		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	50.000	winkler
	b.	Air laut	55.000	winkler
	c.	Air limbah	50.000	winkler
		12. COD		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	50.000	Spetrofotometrik
	b.	Air laut	50.000	Spetrofotometrik
	c.	Air limbah	50.000	Spetrofotometrik
		13. Nitrit (NO₂)		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	25.000	Spetrofotometrik

	b.	Air laut	35.000	Spetrofotometrik
	c.	Air limbah	25.000	Spetrofotometrik
	14. Nitrat (N03)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	25.000	Spetrofotometrik
	b.	Air laut	35.000	Spetrofotometrik
	c.	Air limbah	25.000	Spetrofotometrik
	15. Sulfat (S04)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	35.000	Spetrofotometrik
	b.	Air laut	35.000	Spetrofotometrik
	c.	Air limbah	35.000	Spetrofotometrik
	16. Minyak dan Lemak			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	75.000	Grafimetrik
	b.	Air laut	120.000	Grafimetrik
	c.	Air limbah	75.000	Grafimetrik
	17. Surfaktan / Deterjen			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	75.000	Spetrofotometrik
	b.	Air laut	90.000	Spetrofotometrik
	c.	Air limbah	75.000	Spetrofotometrik
	18. Klorida (Cl)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	30.000	Spetrofotometrik
	b.	Air laut	30.000	Spetrofotometrik
	c.	Air limbah	30.000	Spetrofotometrik
	19. Sianida			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	60.000	Spetrofotometrik
	b.	Air laut	50.000	Spetrofotometrik
	c.	Air limbah	40.000	Spetrofotometrik

		20. Fosfat (P04)		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/ Dalam	35.000	Spetrofotometrik
	b.	Air laut	35.000	Spetrofotometrik
	c.	Air limbah	35.000	Spetrofotometrik
		21. Amonia (NH3)		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/ Dalam	60.000	Spetrofotometrik
	b.	Air laut	50.000	Spetrofotometrik
	c.	Air limbah	60.000	Spetrofotometrik
		22. Kesadahan / Harness (CA C03)		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/ Dalam	60.000	Ritrimetrik
	b.	Air laut	50.000	Ritrimetrik
		23. Fecal Coliform		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/ Dalam	75.000	MPN
	b.	Air laut	75.000	MPN
	c.	Air limbah	75.000	MPN
		24. Total Coliform		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/ Dalam	75.000	MPN
	b.	Air laut	75.000	MPN
	c.	Air limbah	75.000	MPN
		25. Arsen (AS)		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/ Dalam	180.000	AAS
	b.	Air laut	120.000	AAS
	c.	Air limbah	180.000	AAS
		26. Besi (FE)		
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/ Dalam	50.000	AAS
	b.	Air laut	110.000	AAS

	c.	Air limbah	50.000	AAS
	27. Aluminium (Al)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	50.000	AAS
	b.	Air laut	110.000	AAS
	c.	Air limbah	50.000	AAS
	28. Merkuri (HG)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	160.000	AAS
	b.	Air laut	180.000	AAS
	c.	Air limbah	160.000	AAS
	29. Tembaga (CU)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	50.000	AAS
	b.	Air laut	110.000	AAS
	c.	Air limbah	50.000	AAS
	30. Kobalt (CO)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	50.000	AAS
	b.	Air laut	110.000	AAS
	c.	Air limbah	50.000	AAS
	31. Cadmium (CD)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	50.000	AAS
	b.	Air laut	110.000	AAS
	c.	Air limbah	50.000	AAS
	32. Mangan (MN)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	50.000	AAS
	b.	Air laut	110.000	AAS
	c.	Air limbah	50.000	AAS
	33. Timbal (PB)			

	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	180.000	AAS
	b.	Air laut	120.000	AAS
	c.	Air limbah	180.000	AAS
	34. Timbal (PB)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	50.000	AAS
	b.	Air laut	110.000	AAS
	c.	Air limbah	50.000	AAS
	35. Seng / Zing (ZN)			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam	180.000	AAS
	b.	Air laut	120.000	AAS
	c.	Air limbah	180.000	AAS
	36. Partikulat Debu (TSP)			
		Udara	250.000	Gravimetrik
	37. Partikulat Debu (PM,10,PM 2,5)			
		Udara	400.000	Gravimetrik
	38. Karbon Monoksida (SO2)			
		Udara	150.000	Isokinetik
	39. Belerang Dioksida (SO2)			
		Udara	150.000	Isokinetik
	40. Nitrogen Dioksida (NO2)			
		Udara	150.000	Isokinetik
	41. O3 /OX			
		Udara	150.000	Isokinetik
	42. Opasitas			
		Udara	100.000	Visual (Skala Ringelman)
	43. NH3			

		Udara	100.000	Spetrofotometrik
		44. HCl		
		Udara	100.000	Spetrofotometrik
		45. CH₂		
		Udara	100.000	Spetrofotometrik
		46. HF		
		Udara	100.000	Spetrofotometrik
		47. H₂S		
		Udara	100.000	Spetrofotometrik
		48. Kebisingan		
		Udara	100.000	Soundlevelmeter
		49. Komposisi Gas (CO, CO₂, O₂)		
		Udara	250.000	Gas analyzer
		50. Laju Air		
	a.	Air Minum/Air Permukaan/Air Dalam		Gas analyzer
	b.	Air laut		Gas analyzer
	c.	Air limbah		Gas analyzer
	d.	Udara	150.000	Gas analyzer
		51. Temperatur dan Kelembahan Udara		
		Udara	50.000	Termohyrometer
		52. Kecepatan Air		
		Udara	50.000	Anemometer
		53. Kecerahan		
		Air laut	10.000	Secchi Disk
		54. Lapisan		
		Air laut	10.000	Organoleptik

		55. Nikel			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam		50.000	AAS
	b.	Air laut		110.000	AAS
	c.	Air limbah		50.000	AAS
		56. Getaran			
	a.	Air Minum/ Air Permukaan/Air Dalam			AAS
	b.	Air limbah			AAS
	c.	Udara		50.000	AAS

NO.	OBJEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
I	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM			
	PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN MUTU BARANG/SERTIFIKASI			
	a.	Crude Palm Oil (CPO)	10.000	Per Kg (01-2901-2006 SNI)
	b.	Kakao	40.000	Per Kg (01-2323-2008 SNI)
	c.	Kopi	40.000	Per Kg (01-2907-2008 SNI)
	d.	Jagung	10.000	Per Kg (01-3920-1995 SNI)
	e.	Rumput Laut	10.000	Per Kg (01-2690-2009 SNI)
	f.	Kopra	10.000	Per Kg (01-3946-1995 SNI)

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO, AP, MM

Pangkat : Pembina Tk.I IV/b

NIP. : 19740112 199311 1 001



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN		
	PENYEWAAN FASILITAS DAN PELAYANAN JASA PELABUHAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Jasa tambat labuh kapal Perikanan		
	- 1 s/d 5 GT	5.000	Pakal/Etmal
	- 6 s/d 10 GT	7.500	
	- 11 s/d 20 GT	10.000	
	- 21 s/d 30 GT	15.000	
	- 31 s/d 50 GT	17.000	
	- 41 s/d 50 GT	20.000	
	- 51 s/d 50 GT	22.000	
	- < 100 GT	22.000	
2	Jasa Pengadaan ES / Balok		
	- Es Pabrik	500	Kg/Balok
	- Es Curah	750	Per Balok
	- ABT	450.000	Per Kg
3	Jasa Pengadaan Air bersih : Sumur Bor dan PDAM	12.000	Per M3
	1. Sumur Bor	3.500	Per 0-10M3 (10 /Liter)
	- Pengambilan sendiri (Biaya Pokok)	1.500	Per 0-10 M3 (10 /Liter)
	- Dialirkan melalui pipa dermaga	5.000	Per 0-10 M3 (Biaya Pokok ditambah biaya pipa sebesar 20% dari biaya pokok)
4	Jasa perbengkelankapal/penggunaan fasilitas perbengkelan		
	- Mesin las listrik	5.000	Per jam
	- Peralatan las Gas	30.000	Per jam
	- Mesin Bubut	20.000	Per jam

	- Mesin Srap/trais	2.000	Per jam
	- Bor	2.000	Per jam
	- Hydraulic Prees	2.500	Per jam
	- Kunci-Kunci	1.500	Per jam
5	Jasa Slipway/Dock	50.000	Per hari
6	Naik/turun kapal docking	50.000	Per hari
7	Jasa/Slilipway (diatas galangan kapal)		
	- Ringan	100.000	Per hari
	- sedang	150.000	Per hari
	- berat	200.000	Per hari
8	Jasa pelayan bengkel		
	- Ringan	5.000	Per jam
	- sedang	10.000	Per jam
	- berat	15.000	Per jam
9	Sewa tempat perbaikan kapal		
	- Ringan	25.000	Per bulan
	- sedang	300.000	Per bulan
	- berat	350.000	Per bulan
10	Jasa pelayan khusus mesin bubut		
	- Ringan	75.000	Per jam
	- sedang	80.000	Per jam
	- berat	85.000	Per jam
11	Jasa Sewa Tanah dan Bangunan Pelabuhan		
	- Bangunan Sementara	300.000	Per bulan
	- Bangunan semi permanen	350.000	Per bulan
	- Bangunan permanen	400.000	Per bulan
	- Bangunan kios	1.500.000	per tahun
	- Bangunan penginapan nelayan		
	- Bangunan gudang	50.000	meter per tahun
	- Bangunan Ruang Pertemuan/Aula	250.000	meter per hari termasuk listrik air dan kebersihan
	- Sewa lahan gudang penampungan	250.000	meter per bulan

	- SPDN	500.000	meter per bulan, tidak termasuk listrik, air, dan perbaikan bangunan
12	jasa penggunaan lahan/bangunan		
	- sewa lahan	10.000	meter per bulan
	- sewa lapak (pasar ikan)	500.000	lapak/bulan
13	jasa penggunaan sarana		
	- sewa coolbox	2.500	kubik per hari
	- ukuran 200 liter	35.000	kubik per bulan
	- ukuran 280 liter	60.000	kubik per bulan
	- sewa cold strage	5.000	kubik per hari
	- sewa trays	500	kubik per hari
	- sewa gerobak	5.000	kubik per hari
	- sewa mobil angkut ikan	50.000	kubik per jam
	- sewa lahan kantin	150.000	per bulan
	- sewa tempat perbaikan jaring	500	per hari
14	Tanah yang dipakai untuk		
	1. Lapangan penjemuran	500	meter per hari
	- Ruang lapangan terbuka beratap	40.000	meter per hari
	- Ruang lapangan terbuka tidak tertutup	35.000	meter per hari
	2. Tempat penumpukan ikan	35.000	meter per hari
	- Ruang lapangan terbuka beratap	50.000	meter per hari
	- Ruang lapangan terbuka tidak tertutup	45.000	meter per hari
15	jasa alat-alat		
	- peti cool box	500	per jam
	- Gerobak	500	per jam
	- keranjang basket	300	per jam
	- karane truck	250.000	per jam
16	jasa masuk pelabuhan perikanan		
	- kendaraan roda dua	1.000	per sekali masuk
	- kendaraan roda tiga	1.500	per sekali masuk
	- kendaraan mobil	2.000	per sekali masuk

	- kendaraan bis/truck	3.000	per sekali masuk
17	jasa MCK	90.000	Tarif PLN + 10%
	- Buang air besar	2.000	
	- Buang air kecil	1.000	
	- Mandi	2.000	
18	jasa perbaikan listrik	300.000	Per sekali servis
	- 30 s/d 50 GT	1.500.000	per kegiatan
	- 50 s/d 100 GT	2.000.000	per kegiatan
	-100 GT	2.500.000	per kegiatan

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Tk.I IV/b

NIP. : 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	OBJEK RETRIBUSI		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
A	DINAS KEHUTANAN			
	1.	Kayu Bulat hasil Tanaman Budidaya	50.000	Per - M3
	2.	Hasil Hutan Kayu Olahan :		
	a.	Kelompok Kayu Rimba Campuran	100.000	Per - M3
	b.	Kelompok Kayu Meranti	200.000	Per - M3
	c.	Kelompok Kayu Jati	250.000	Per - M3
	d.	Kelompok Kayu Indah Non Ebony	250.000	Per - M3
	e.	Kelompok Kayu Ebony	1.000.000	Per - M3
	3.	Hasil hutan bukan kayu		
	a.	Rotan	200	Per kg
	b.	Getah - Getahan	250	Per kg
	c.	Biji bijian	300	Per kg
	d.	Gula Aren (Sejenisnya)	500	Per kg
	e.	Minyak Atsiri	1.000	Per kg

NO	JENIS KOMODITI	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
B	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAN DINAS PERKEBUNAN		
	Penjualan Benih / Bibit Dasar (BD foundation Seed)		
	A. Kelompok Tanaman Pangan		
	1. Padi	12,000	Per kilogram
	2. Jagung	14,000	Per kilogram
	3. Kedelai	15,000	Per kilogram
	4. Kacang Tanah	15,000	Per kilogram
	5. Kacang Hijau	15,000	Per kilogram
	6. Ubi Kayu	300,00	Per stek
	7. Ubi Jalar	300,00	Per stek
	B. Kelompok Tanaman Hortikultura		
	Kelompok Buah		
	1. Jeruk	75,000	Per tanaman
	2. Jeruk Batang Bawah	75,000	Per tanaman
	3. Apel	75,000	Per tanaman
	4. Anggur	75,000	Per tanaman
	5. Kelengkeng	75,000	Per tanaman
	6. Pisang	15,000	Per tanaman

	7. Mangga Hijau	17,000	Per tanaman
	8. Manggis	30,000	Per tanaman
	9. Alpukat	20,000	Per tanaman
	10. Duku	20,000	Per tanaman
	11. Mangga Merah	20,000	Per tanaman
	12. Mangga Hibrid	25,000	Per tanaman
	13. Entres Mangga Hijau	750,00	Per entres
	14. Entres Mangga Merah	1,000	Per entres
	15. Entres Mangga Hibrid	500	Per entres
	16. Entres Durian	750,00	Per entres
	17. Sirsak	20,000	Per tanaman
	18. Sawo	30,000	Per tanaman
	19. Pepaya	500	Per biji
	20. Melon	500	Per biji
	21. Semangka	500	Per biji
	22. Entres Alpukat	1,000	Per entres
	23. Stek Buah Naga	1,000	Per ruas
	24. Nanas	5,000	Per anakan
	25. Enters Manggis	1,000	Per entres
	26. Entres Sirsak Ratu	750,00	Per entres
	27. Jeruk Kasturi	15,000	Per batang
	28. Jeruk Purut	15,000	Per batang
	29. Jeruk Nipis	5,000	Per batang
	30. Jeruk Sundai	15,000	Per batang
	Kelompok Sayuran		
	31. Cabai	2,500	Per gram
	32. Tomat	5,000	Per gram
	33. Bayam	2,500	Per gram
	34. Mentimun	1,500	Per gram
	35. Kacang Panjang	100	Per gram
	36. Caisim	1,000	Per gram
	37. Buncis	100	Per gram
	38. Kangkung	80,00	Per gram
	39. Bawan Merah	2,000	Per gram
	40. amur Kultur Jaringan fl	5,000	Per botol
	41. Kentang GO	2,000	Per knol
	42. Bawang Merah (Umbi)	25,000	Per kilogram
	Kelompok Tanaman hias		
	43. Mawar Potong	2,500	Per tanaman
	44. Anthurium	10,000	Per tanaman
	45. Anggrek In Vitro	15,000	Per botol
	46. Anggrek Dewasa	15,000	Per tanaman
	47. Lili	4,000	Per umbi
	48. Gladiol	1,000	Per umbi
	49. Jahe Berbunga Merah (Alpinia)	5,000	Per tanaman

	50. Benih Bunga Lempuyang (zingber)	5,000	Per tanaman
	51. Benih Bunga Kasturi (Topeinochilos)	5,000	Per tanaman
	52. Benih Pacing-pacingan (costus)	5,000	Per tanaman
	53. Benih Dracaena	5,000	Per tanaman
	54. Benih Pakis (Leather Leaf)	5,000	Per rimpang
	55. Benih Rukus	5,000	Per tanaman
	56. Benih Cerama	15,000	Per tanaman
	57. Anyelir	1,000	Per stek
	58. Sedap Malam	25,000	Per kilogram
	59. Anggrek Sphoglottis	15,000	Per tanaman
	60. Mawar Mioni	2,5,00	Per tanaman
	61. Krisan In Vitro	10,000	Per botol
	62. Lili I Vitro	12,000	Per botol
	63. Anyelir in Vitro	10,000	Per botol
	64. Kelompok Anggrek Phalaenopsis (isi 20 Tanaman)	100,000	Per pot
	65. Kelompok Anggrek dendrobium (isi 20 Tanaman)	60.000	Per kilogram
	Kelompok tanaman Biofarmaka		
	66. Jahe putih	15,000	Per kilogram
	67. Jahe Putih kecil	12,000	Per rimpang
	68. Jahe merah	15,000	Per kilogram
	69. Kunyit	5,000	Per rimpang
	70. Kencur	15,000	Per kilogram
	71. Temulawak	5,000	Per rimpang
	C. Penjualan benih pokok (bp) Stock Seed		
	Kelompok tanaman pangan		
	72. Padi	9,000	Per kilogram
	73. Jangun komposit	4,500	Per kilogram
	74. Kedelai	7,000	Per kilogram
	75. Kacang Tanah	4,000	Per kilogram
	76. Kacang Hijau	4,000	Per kilogram
	77. Ubi Kayu	200	Per stek
	78. Ubi jalar	100	Per stek
	Kelompok tanaman hortikultura		
	79. Mangga Hijau	12,500	Per tanaman
	80. Mangga Merah	15,000	Per tanaman
	81. Mangga Hibrid	20,000	Per tanaman
	82. Entres Mangga Hijau	500	Per entres
	83. Entres Mangga Merah	750	Per entres
	84. Entres Mangga Hibrid	1,000	Per entres
	85. Pisang	12,500	Per tanaman
	86. Manggis	25,000	Per tanaman
	87. Durian	15,000	Per tanaman
	88. Alpukat	15,000	Per tanaman
	89. Entres Alpukat	750	Per entres

	90. Duku	17,500	Per tanaman
	91. Sawo	25,000	Per tanaman
	92. Sirsak	15,000	Per tanaman
	93. Pepaya	400	Per biji
	94. Melon	400	Per biji
	95. Stek Buah Naga	750	Per ruas
	96. Nenas	4,000	Per tanaman
	97. Entres Durian	500	Per entres
	98. Entres Manggis	750	Per tanaman
	99. Entres Sirsak Ratu	500	Per tanaman
	100. Jeruk	25,000	Per tanaman
	101. Apel	25,000	Per tanaman
	102. Anggur	25,000	Per tanaman
	103. Kelengkeng	25,000	Per tanaman
	104. Kelompok Sayuran		Per tanaman
	105. Kentang G1	1,000	Per tanaman
	106. Bawang Merah	22,500	Per tanaman
	D. Penjualan Benih/Bibit Sebar (Extension Seed)		
	Kelompok Tanaman Pangan		
	107. Padi	7,500	Per tanaman
	108. Padi Hibrida	60,000	Per tanaman
	Kelompok Tanaman Hortikultura		
	Kelempok Buah		
	109. Jeruk	Rp 8.500.00	Per tanaman
	110. Apel	Rp 20.000.00	Per tanaman
	111. Anngur	Rp 15.000.00	Per tanaman
	112. Klengkeng	Rp 20.000.00	
	113. Pisang Kultur Jaringan dalam bentuk Planet	Rp 4.500.00	Per tanaman
	114. Pisang Kultur Jaringan dalam bentuk Tanaman	Rp 6.000.00	Per tanaman
	115. Mangga Merah	Rp 12.000.00	Per tanaman
	116. Mangga Hijau	Rp 7.500.00	Per tanaman
	117. Manggis	Rp 8.000.00	Per tanaman
	118. Manggis (Batang Bawah)	Rp 4.000.00	Per tanaman
	119. Durian	Rp 7.500.00	Per tanaman
	120. Alpukat	Rp 7.500.00	Per tanaman
	121. Duku	Rp 6.500.00	Per tanaman
	122. Sawo Congkok	Rp 16.000.00	Per tanaman
	123. Sukun	Rp 4.000.00	Per tanaman
	124. Sirsak	Rp 7.500.00	Per tanaman
	125. Sirsak (Bawang Merah)	Rp 2.000.00	Per bibit
	126. Jeruk	Rp 200.00	Per pucuk
	127. Mamas	Rp 3.000.00	Per anakan
	128. Pepaya	Rp 250.00	Per biji
	129. Melon	Rp 250.00	Per biji

	130. Semangka	Rp 250.00	Per biji
	131. Mangga Hibrid	Rp 15.000.00	Per tanaman
	132. Jambu Biji	Rp 7.500.00	Per tanaman
	133. Jambu Air	Rp 7.500.00	Per tanaman
	134. Sirsak	Rp 7.500.00	Per tanaman
	Kelompok Sayuran		
	135. Kentang G2	Rp 15.000.00	Per Kilogram
	136. Bawang Merah	Rp 20.000.00	Per Kilogram
	Hasil Samping		
	Kelompok Tanaman Pangan		
	137. Gabah Konsumsi	Rp 4.500.00	Per Kilogram
	138. Beras Hasil	Rp 8.000.00	Per Kilogram
	139. Jagung Pipilan	Rp 1.400.00	Per Kilogram
	140. Kedelai (biji)	Rp 6.000.00	Per Kilogram
	141. Kacang Tanah (biji)	Rp 6.000.00	Per Kilogram
	142. Kacang Hijau (biji)	Rp 6.000.00	Per Kilogram
	143. Sorgum	Rp 2.000.00	Per Kilogram
	144. Gandum	Rp 4.000.00	Per Kilogram
	145. Ubi Kayu	Rp 3.000.00	Per Kilogram
	146. Ubi Jalar	Rp 4.000.00	Per Kilogram
	Kelompok Tanaman Hortikultura		
	Kelompok Buah		
	147. Buah Mangga Hijau	Rp 4.500.00	Per Kilogram
	148. Buah Mangga Merah	Rp 7.500.00	Per Kilogram
	149. Buah Mangga Hibrid	Rp 9.000.00	Per Kilogram
	150. Buah Durian	Rp 10.000.00	perbuah
	151. Buah Jeruk	Rp 7.500.00	Per Kilogram
	152. Buah Alpukat	Rp 8.000.00	Per Kilogram
	153. Buah Pisang	Rp 7.500.00	Per sisir
	154. Buah Sukun	Rp 2.000.00	Per buah
	155. Buah Sirsak	Rp 2.000.00	Per Kilogram
	156. Buah Belimbing	Rp 2.000.00	Per Kilogram
	157. Buah Rambutan	Rp 500.00	Per Kilogram
	158. Buah Nangka	Rp 5.000.00	Per buah
	159. Buah Pepaya	Rp 2.500.00	Per Kilogram
	160. Buah Melon	Rp 3.000.00	Per Kilogram
	161. Buah Semangka	Rp 2.000.00	Per Kilogram
	162. Buah Naga	Rp 20.000.00	Per Kilogram
	163. Buah Apel	Rp 8.000.00	Per Kilogram
	164. Buah Anggur	Rp 7.500.00	Per Kilogram
	165. Buah Kelengkeng	Rp 10.000.00	Per Kilogram
	Kelompok Sayuran		
	166. Cabai Merah	Rp 8.000.00	Per Kilogram
	167. Kentang	Rp 5.000.00	Per Kilogram
	168. Tomat	Rp 2.300.00	Per Kilogram

169.Kol	Rp 1.200.00	Per Kilogram
170.Mentimun	Rp 1.000.00	Per Kilogram
171.Jagung Manis	Rp 1.500.00	Per Kilogram
172.Bayam	Rp 2.500.00	Per Kilogram
173.Kangkung	Rp 2.500.00	Per Kilogram
174.Kacang Panjang	Rp 3.500.00	Per Kilogram
175.Bawang Merah	Rp 15.000.00	Per Kilogram

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Tk.I IV/b

NIP. : 19740112 199311 1 001

